



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

Tim Kerja

**PENGUATAN
PENGAWASAN**



2022

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)**

**HASIL EVALUASI ATAS PENANGANAN PENGADUAN
MASYARAKAT TELAH DITINDAKLANJUTI**

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASIBEBAS MELAYANI (WBBM)

DAFTAR ISI

- 1 Evaluasi Humas 2021
- 2 Pengaduan Masyarakat



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Tindak Lanjut Evaluasi atas Penanganan Pengaduan Masyarakat di Biro Humas dan Protokol Periode Januari s.d. Juni 2021

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021 serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya penanganan terhadap pengaduan masyarakat dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi termasuk dalam hal ini adalah Biro Humas dan Protokol dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugasnya.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penanganan pengaduan masyarakat di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Inspektorat telah menerbitkan Laporan Hasil Monitoring terhadap penanganan pengaduan masyarakat sampai dengan periode bulan Juni 2021.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;



4. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.8 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Surat Tugas Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 213/2000/06/2021 tentang Tim Penindaklanjutan Pengaduan Masyarakat Terkait Biro Humas dan Protokol.

C. Hasil Evaluasi

Laporan Hasil Monitoring terhadap penanganan pengaduan masyarakat terkait Biro Humas dan Protokol periode Januari sampai dengan Juni 2021 berdasarkan laporan dari Inspektorat adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Langsung	Kotak Pengaduan	Kotak Pos	SMS	E-mail	Telp/ Fax	Media Sosial	SP4N-LAPOR!
1	Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

D. Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi sampai dengan Juni 2021, tidak ditemukan adanya laporan pengaduan masyarakat terkait pelayanan dan kinerja Biro Humas dan Protokol. Akan tetapi, tetap perlu dilakukan peningkatan komitmen serta kinerja yang selama ini telah dilaksanakan oleh pejabat dan pegawai di Biro Humas dan Protokol untuk menghindari adanya pengaduan masyarakat di kemudian hari.

Kepala Biro Humas dan Protokol,
Heru Setiawan



Digital Signature
mk-105903921210714033648

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**NOTA DINAS
NOMOR 268/2300/HP.07/06/2020**

Yth. : Bapak Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala Biro Humas dan Protokol
Perihal : Mohon Arahan Terkait Jawaban Pengaduan Masyarakat
Tanggal : 25 Juni 2020

Dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan pengaduan publik serta peningkatan layanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Biro Humas dan Protokol telah menunjuk Pejabat Penghubung Pengelola Pengaduan pada aplikasi SP4N-LAPOR! sebagaimana dimohonkan unit kerja Inspektorat melalui nota dinas nomor **135/2900/PW.01/03/2020**. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa admin LAPOR! pada unit kerja Biro Humas dan Protokol telah menerima pengaduan yang diteruskan dari admin LAPOR! pusat pada tanggal 28 April 2020 sebagai berikut.

- Pelapor bernama ██████████, memperkenalkan diri sebagai Pemohon dalam salah satu perkara yang telah selesai diuji oleh Mahkamah pada tahun 2016
- Besar kemungkinan, Pelapor bernama lengkap ██████████ adalah Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Terhadap perkara dimaksud, Mahkamah telah mengucapkan Putusan Nomor 99/PUU-XIV/2016 dengan amar tidak dapat diterima (terlampir)
- Pengaduan pelapor di Aplikasi LAPOR! dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2019
- Pelapor berpandangan bahwa narasi berita di akun resmi YouTube Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan perkara dimaksud tidak sesuai dengan permohonan Pelapor
- Pelapor juga berpandangan bahwa perkara yang telah diputus tersebut tidak sewajarnya disimpan di akun resmi YouTube Mahkamah karena dinilai melanggar hak privasi Pelapor
- Tautan video yang dipersoalkan ialah sebagaimana berikut.
<https://www.youtube.com/watch?v=lacA6LhF16o>
<https://www.youtube.com/watch?v=JdedWID0-fE>
- Pengaduan dan disposisi terlampir

Terhadap pengaduan tersebut, demi kehati-hatian dan meminimalisir timbulnya persoalan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam pengaduan tersebut terdapat 2 (dua) isu pokok yang harus direspon, yaitu (1) terkait narasi berita dalam video yang ditampilkan di YouTube, yang menurut Pelapor



- tidak sesuai dengan permohonan; dan (2) video yang terus terdokumentasi (masih tersimpan dan dapat disaksikan hingga sekarang) walaupun perkara telah diputus, yang menurut Pelapor melanggar hak privasi Pelapor;
2. Kami informasikan, 2 (dua) video yang dipersoalkan oleh Pelapor merupakan video Berita 2 Menitan dengan materi Sidang Pendahuluan pada perkara dimaksud. Video pertama berita mengenai sidang dengan agenda penyampaian pokok permohonan Pemohon dan Nasihat Hakim yang digelar pada Selasa, 15 November 2016. Sedangkan, video kedua memuat pemberitaan sidang perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada Selasa, 29 November 2016. Selain narasi berita, dalam kedua video tersebut, dimuat juga pernyataan langsung Pemohon yang menjelaskan permohonannya ketika diwawancarai tim MK TV sesuai persidangan;
 3. Merespon isu pertama, berdasarkan penelaahan kami, tidak terdapat persoalan dalam narasi video dimaksud. Narasi yang disampaikan dalam berita bersifat normatif yang merujuk dan sesuai dengan permohonan Pemohon. Apalagi di dalamnya dilengkapi dengan pernyataan langsung Pemohon. Oleh karena itu menurut kami, keberatan Pelapor tidak beralasan.
 4. Sementara merespon isu yang kedua, penyimpanan (dokumentasi) video tersebut, termasuk di YouTube, merupakan (1) bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas dokumentasi persidangan Mahkamah; (2) dokumentasi berita video dilaksanakan atas dasar prinsip keterbukaan informasi publik, terutama untuk memenuhi hak publik atas informasi persidangan Mahkamah. Dengan kata lain, jejak digital penanganan perkara dimaksud yang dapat diakses kapanpun, termasuk ketika perkara telah diputus, merupakan hal penting dan niscaya di era digital saat ini; dan (3) persidangan Mahkamah merupakan peristiwa publik (*public event*) sehingga bersifat terbuka untuk umum dan bukan rahasia, sehingga pada saat ditayangkan, sama sekali tidak bersangkutan dengan pelanggaran hak privasi siapapun pihak-pihak yang ada di dalam berita. Oleh karena itu, kami berpandangan tidak beralasan apabila Pelapor mengatakan hal tersebut melanggar hak privasinya;
 5. Dugaan kami, Pelapor merasa terganggu dengan video tersebut karena amar putusan tidak dapat diterima. Sikap Pelapor kemungkinan akan berbeda manakala amar putusan menyatakan dikabulkan, karena itu akan mengangkat citra personalnya sebagai konsultan hukum, utamanya bidang ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan kepada Bapak Sekjen kiranya mendapatkan telaah dari Biro HAK terkait dengan aspek hukum terhadap laporan dimaksud.

Terdapat persoalan tambahan yang timbul akibat terlalu lamanya tindak lanjut laporan tersebut belum di respon oleh Mahkamah, mengingat pengaduan disampaikan pada 28 Agustus 2019



sebelum admin LAPOR! pada masing-masing unit kerja ditunjuk dan ditugaskan serta disampaikan kepada Biro HP dari pusat pada tanggal 28 April 2020. Berkenaan dengan keterlambatan merespon laporan tersebut, kami akan berkoordinasi dengan Inspektorat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Humas dan Protokol, **Heru Setiawan**

Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan;
2. Inspektur.

